

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat 64 negara paling korup di dunia.<sup>1</sup> Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga sampai saat ini pemberantasannya pun masih tersendat-sendat. Korupsi berkaitan dengan kekuasaan, karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Pada dasarnya hidup manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.

Perkembangan korupsi sampai saat ini pun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mendukung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya.<sup>2</sup> Sedangkan hukum merupakan suatu gejala sosial dan budaya yang memiliki fungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola. Kaidah-kaidah dan pola-pola tersebut yang harus dijalankan dan ditaati secara aturan hukum yang sudah ditetapkan.

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dengan tingginya tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, maka pada tahun 2003 pemerintah membentuk suatu lembaga yang dikhususkan dalam penanganan dan pemberantasan korupsi, yaitu Komisi

---

<sup>1</sup>[http://www.harianterbit.com/read/2014/06/10/3490/44/25/Indonesia-Peringkat-64-Negara-Doyan\\_korupsi-](http://www.harianterbit.com/read/2014/06/10/3490/44/25/Indonesia-Peringkat-64-Negara-Doyan_korupsi-), diakses tanggal 3 Oktober 2014

<sup>2</sup> Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2010, h. 5.

Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>3</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selanjutnya disebut yang telah memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi.<sup>4</sup> Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewenangan KPK antara lain mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Hasil kinerja KPK saat ini mulai dikritik meskipun sudah banyak menangkap banyak koruptor, KPK masih dinilai tebang pilih dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hal ini pemberantasan korupsi, KPK diharapkan dapat lebih baik lagi. Menjadikan kasus-kasus besar sebagai skala prioritas penindakan yang paling utama, sedangkan untuk permasalahan kasus kecil diserahkan kepada pihak penegak hukum lain, karena hal tersebut untuk menghindari adanya penumpukan kasus-kasus korupsi di KPK. Penegak hukum harus bisa menanggulangi dan memberantas kasus kejahatan yang sifatnya dapat merugikan negara, dalam hal ini upaya pemberantasan yang dilakukan adalah dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan salah satu mereka bekerja atau beroperasi. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang.<sup>5</sup> Upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sama halnya dengan mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

---

<sup>3</sup><http://bem.ui.ac.id/jumatbersuara02/>, diakses tanggal 3 Oktober 2014

<sup>4</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan I, Sinar Grafika, Semarang, 2005, h. 67.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara (LN) Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5164.

Pencucian uang sudah dikaitkan dengan proses atas uang hasil perbuatan kriminal yang umumnya dalam jumlah besar, sementara diberbagai negara, termasuk Indonesia, uang yang diperoleh dari hasil korupsi adalah termasuk kategori kriminal, maka masalah *money laundering* dikaitkan pula dengan perbuatan korupsi.<sup>6</sup>

Pencucian uang merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara maka pada kenyataannya sifat pencucian uang menjadi umum sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional, tetapi juga masalah regional dan internasional, dalam hal ini praktik pencucian uang bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian ke luar negeri. Adanya proses menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul kejahatan untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber pengelolaan. Pencucian uang yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisir, pada dasarnya, termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan intern nasional dan eksternal internasional.<sup>7</sup>

Dalam perundang-undangan, kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terimplementasi pada arahnya merupakan memidana si pelaku, baik penjara maupun denda atas tindak pidana korupsi yang telah dilakukan, baik preventif maupun represif. Karena itu, sebagaimana dikemukakan dalam *Draft United Nations Manual on Anti Corruption Policy* sebagai program global untuk memerangi korupsi harus meliputi tindakan-tindakan yang ditujukan pada pencegahan dan penanggulangan pencucian uang hasil korupsi.<sup>8</sup> Hubungan antara korupsi dengan pencucian uang hasil korupsi bukan merupakan hal baru, tetapi telah berlangsung sejak lama dan pada beberapa kejadian dimasa lalu, oleh karena KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari korupsi, permasalahannya adalah apakah KPK berwenang pula untuk melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari korupsi.

---

<sup>6</sup>N.H.T. Siahaan, *Money Laundering Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan*, Cetakan I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, h. 4.

<sup>7</sup> M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Cetakan II, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, h. 13.

<sup>8</sup> *Ibid*

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi dalam bentuk tulisan yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Wa Ode Nurhayati, S. Sos Analisa Putusan Nomor :30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.)”**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini secara khusus, pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah kedudukan dan peran KPK menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam sistem peradilan pidana?
- b. Bagaimanakah kewenangan KPK dalam penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari hasil korupsi?

## **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Penulis membatasi pembahasan tentang kedudukan dan peran KPK menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2002 dan kewenangan KPK dalam penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari hasil korupsi.

## **I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **I.4.1 Tujuan**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kedudukan dan peran KPK menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam sistem peradilan pidana.
- b. Untuk mengetahui kewenangan KPK dalam penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian uang yang berasal dari hasil korupsi.

### **I.4.2 Manfaat**

- a. Mengetahui dengan seksama tentang kedudukan dan peran KPK menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

- b. Mengetahui dengan seksama tentang kewenangan KPK dalam penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari hasil korupsi dalam sistem peradilan pidana.

## I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### I.5.1 Kerangka Teori

Menurut **Soerjono Soekanto**, secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terlihat pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup> Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>10</sup> Manusia didalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan tersebut terwujud, apabila di dalam pasangan-pasangan tertentu, seperti nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dengan nilai inovatisme dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan.

Nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabatan secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabatan secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan.<sup>11</sup> Dalam hal ini, kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne LaFavre).<sup>12</sup> Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan XI, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2012, h. 5.

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>*Ibid*, h 6.

<sup>12</sup>*Ibid*, h 7.

menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>13</sup>

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila adanya ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Tetapi, dalam kenyataannya di Indonesia, hal tersebut kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.

Dari penjelasan penegakan hukum diatas, masalah yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terletak pada beberapa faktor-faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>14</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

## **I.5.2 Kerangka Konseptual**

Sesuai judul yang penulis ajukan yaitu tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan KPK Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi kasus : Wa Ode Nurhayati, S.Sos. Putusan Nomor :

---

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>*Ibid*, h 8.

30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst), maka penulis hanya ingin memberikan istilah-istilah yang terkait dalam suatu tinjauan yuridis terhadap kewenangan KPK dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang, antara lain :

- a. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb)
- b. Yuridis adalah menurut hukum, secara hukum, bantuan-bantuan hukum (diberikan oleh pengacara kepada kliennya dimuka pengadilan).<sup>15</sup>
- c. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>16</sup>
- d. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>17</sup>
- e. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>18</sup>
- f. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>19</sup>

## **I.6 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan diperkuat wawancara berbagai pihak. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **I.6.1 Pendekatan Masalah**

---

<sup>15</sup>B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, Cetakan I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009, h. 1278.

<sup>16</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2003. h. 1272.

<sup>17</sup> Erman Rajagukguk, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan I, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h. 318.

<sup>18</sup> KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Cetakan I, Harmoni, Jogjakarta, 2012, h. 265.

<sup>19</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode yuridis (normatif). Dengan metode ini maka dapat ditemukan apa saja yang termasuk dalam lingkup KPK terhadap penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang serta apa yang menjadi sanksi dari pelanggarannya. Selain itu, juga berguna untuk menemukan praktik hukum secara kongkrit di masyarakat, yaitu peran dan kedudukan KPK yang berkaitan erat dengan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **I.6.2 Data dan Sumber Data**

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada dan diperlukan dalam penulisan ini. Data sekunder berguna sebagai penjelasan dari data primer yang didapat dari hasil wawancara, yang terdiri atas :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan bahan yang terdiri dari atas peraturan perundang-undangan dan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum diluar dari bahan hukum primer yang terdiri dari penelitian yang diperoleh melalui wawancara.
  - 1) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang berbentuk kamus hukum, literatur-literatur, serta ensiklopedi lain yang berkaitan dengan bidang hukum.
  - 2) Tahap Penelitian
    - a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)  
 Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa data dari perundang-undangan, hasil penelitian, dokumen-dokumen lainnya yang ada relevansinya dengan penyusunan skripsi ini.
    - b) Teknik Pengumpulan Data  
 Sesuai dengan tahap penelitian ini, maka data diperoleh dengan cara :
      - (1) Wawancara  
 Teknik ini dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa pihak dari KPK



## (2) Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari buku-buku dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.

## (3) Analisa data

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>20</sup>

## (4) Teknik penulisan data

Penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi ujian komprehensif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "veteran" Jakarta.

## **I.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, pokok permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI, TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

Pada Bab II penulis akan membahas tentang hukum TIPIKOR dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **BAB III ANALISA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI NO.30/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.**

Pada Bab III akan diuraikan kasus posisi dan analisa kasus penuntutan tindak pidana pencucian uang.

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan IV, Sinar Grafika, Palu, 2009, h.177.

#### BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pada Bab IV ini penulis akan membahas mengenai analisis peran dan kedudukan KPK dan kewenangan KPK dalam penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil korupsi.

#### BAB V PENUTUP

Pada Bab V akan memuat kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dikemukakan oleh penulis secara relevan.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

